



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539 / 222 TAHUN 2018

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA Drs. HARTONO SEBAGAI
PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH OBYEK WISATA
AIR BOJONGSARI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Saudara Drs. Hartono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek wisata Air Bojongsari dan untuk mengisi kekosongan jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek wisata Air Bojongsari, maka sesuai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengangkat Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa Saudara Drs. Hartono telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan Perusahaan Daerah, maka yang bersangkutan dipandang mampu dan cakap untuk diangkat kembali sebagai Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Saudara Drs. Hartono Sebagai Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana


telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara Drs. Hartono sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA** : Tugas Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah melaksanakan tugas-tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga
- KETIGA** : Pelaksana Tugas Direktur dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kebijakan yang strategis, Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga perlu mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas.
- KELIMA** : Masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selama 3 (tiga) bulan.
- KEENAM** : Kepada Pelaksana Tugas Direktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.



KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga;
6. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Obyek Wisata Air Bojongsari Kabupaten Purbalingga.